

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan**

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan terbentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sleman, Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perbup Sleman dan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan KBPMPP. Sebelumnya Badan ini bernama Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum tanggal 4 Agustus 2009 merupakan Bidang Keluarga Berencana yang berada pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Sedangkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

## B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 53 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. UPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
4. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri atas :
  - a. Sub bidang Pelayanan Keluarga Berencana
  - b. Sub bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
5. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri atas :
  - a. Sub bidang Ketahanan Keluarga
  - b. Sub bidang Pemberdayaan Keluarga
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Sub bidang Penanganan Kemiskinan
  - b. Sub bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat
  - c. Sub bidang Penguatan Potensi Masyarakat
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :
  - a. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan

b. Sub bidang Perlindungan Anak

8. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2015



Keterangan :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Sumber : Profil Badan KBPMPP Kabupaten Sleman tahun 2015

Dari struktur organisasi diatas, bidang yang berperan melakukan perencanaan hingga evaluasi dari sebuah kampanye sosial yaitu di Bidang Pembinaan Keluarga Berencana tepatnya di Subbid Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi.

Di bidang KIE ini diketuai oleh Ibu Ambar Sulistyaningrum. Beliau menjabat sebagai ketua KIE sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu dan saat beliau mengemban jabatan tersebut beliau lebih mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan saat melakukan kampanye, seperti kurangnya dana yang diberikan dari pusat sehingga sedikit terhambat dalam melakukan pemasaran sosialnya, akan tetapi adanya kader dapat membantu berjalannya proses kampanye menjadi lebih efektif (wawancara dengan Ibu Ambar Sulistyaningrum, tanggal 5 September 2016 di kantor KBPMPP kabupaten Sleman). Dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah saat dibutuhkan agar dapat saling memberikan motivasi.

#### D. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2011, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga

Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak.

Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi diatas didukung oleh empat bidang dan sekretariat yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut akan dijelaskan :

- a. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsinya:

- Penyusunan rencana kerja sekretariat
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- Penyelenggaraan urusan umum Badan KBPMPP
- Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan KBPMPP
- Penyelenggaraan urusan keuangan Badan KBPMPP
- Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan KBPMPP
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan KBPMPP
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat

Subbagian yang ada di sekretariat yaitu:

1. Subbagian keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan
- Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan badan KBPMPP
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian keuangan

2. Subbagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
- Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga badan KBPMPP
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian badan KBPMPP

- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
3. Subbagian perencanaan dan evaluasi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian perencanaan dan evaluasi
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi
  - Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja badan KBPMPP
  - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan KBPMPP
  - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian perencanaan dan evaluasi
- b. Bidang pembinaan keluarga berencana, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan keluarga berencana
- Perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana



- Penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pembinaan keluarga berencana

Subbidang yang ada di bidang pembinaan keluarga berencana yaitu:

1. Subbidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana
- Penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana
- Penyelenggaraan pelayanan dan pengolahan data dan informasi keluarga berencana
- Penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi

2. Subbidang pelayanan keluarga berencana, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang pelayanan keluarga berencana
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana
- Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana
- Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi
- Penyelenggaraan peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang pelayanan keluarga berencana.

c. Bidang keluarga sejahtera, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bidang keluarga sejahtera
- Perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga

- Penyelenggaraan dan pembinaan ketahanan keluarga
- Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan keluarga
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang keluarga sejahtera

Subbidang yang ada di bidang keluarga sejahtera yaitu:

1. Subbidang ketahanan keluarga, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang ketahanan keluarga
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga
- Penyelenggaraan dan pembinaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring dalam ketahanan keluarga
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang ketahanan keluarga

2. Subbidang pemberdayaan keluarga, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan keluarga

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang pemberdayaan keluarga
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga

- Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang pemberdayaan keluarga

d. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan
- Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anak
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Subbidang yang ada di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Subbidang pemberdayaan perempuan, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang pemberdayaan perempuan

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan
- Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan
- Penyelenggaraan dan pembinaan pengarusutamaan gender
- Penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang pemberdayaan perempuan

2. Subbidang perlindungan anak, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina perlindungan anak.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang perlindungan anak
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan perlindungan anak
- Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan anak
- Penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan perlindungan anak
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang perlindungan anak

- e. Bidang pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan potensi masyarakat dan penanganan kemiskinan.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat
- Perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan potensi masyarakat, dan penanganan kemiskinan
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian penguatan potensi masyarakat
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian penanganan kemiskinan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat

Subbidang yang ada di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Subbidang penanganan kemiskinan, mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan penanganan kemiskinan.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang penanganan kemiskinan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kemiskinan

- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian penanganan kemiskinan
  - Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi penanganan kemiskinan
  - Penyelenggaraan penyusunan dan penetapan data kemiskinan
  - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang penanganan kemiskinan
2. Subbidang penguatan kelembagaan masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang penguatan kelembagaan masyarakat
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian penguatan kelembagaan masyarakat
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan partisipasi masyarakat
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang penguatan kelembagaan masyarakat

3. Subbidang penguatan potensi masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan penguatan potensi masyarakat.

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbidang penguatan potensi masyarakat
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan potensi masyarakat
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian penguatan potensi masyarakat
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
- Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang penguatan potensi masyarakat

f. Unit pelaksana teknis, mempunyai tugas sebagian kegiatan teknik operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KBPMPP).



- g. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

#### E. Sumberdaya Aparatur

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman pada kondisi bulan Desember 2015 didukung sebanyak 117 orang pegawai.

**Tabel 2.1**  
Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	-	-
2	SLTP	1	0,85%
3	SLTA	34	29,05%
4	D-2	-	-
5	Sarjana Muda/ D-3	10	8,54%
6	Sarjana S-1	61	52,13%
7	Sarjana S-2	11	9,40%
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	

(Sumber: Profil badan KBPMPP Tahun 2015)

**Tabel 2.2**  
Jumlah Pegawai menurut jabatan struktural

No	Eselon	Jumlah	Presentase
1	II.B	1	0,85%
2	III.A	1	0,85%
3	III.B	4	3,41%
4	IV.A	13	11,11%
5	IV.B	1	0,85%
6	Fungsional	62	27,35%
7	Staff	35	29,91%
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	

(Sumber : Profil badan KBPMPP Tahun 2015)

**Tabel 2.3**  
Jumlah Pegawai Badan Keluarga Berencana Pembedayaan Masyarakat dan Pembedayaan Perempuan menurut tingkat golongan

No	Golongan	Jumlah	Presentase
1	I/d	1	0,85%
2	II/a	-	-
3	II/b	-	-
4	II/c	1	0,85%
5	II/d	1	0,85%
6	III/a	5	4,27%
7	III/b	25	21,37%
8	III/c	24	20,51%

9	III/d	24	28,20%
10	IV/a	8	12,38%
11	IV/b	8	6,83%
12	IV/c	1	0,85%
13	IV/d	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	

(Sumber: Profil badan KBPMPP Tahun 2015)

## F. Visi dan Misi

### 1. Visi

“Menjadi lembaga andalan menuju Sleman lebih sejahtera”

Semua program dan kegiatan harus proporsional dengan kebutuhan melindungi dan mencerdaskan masyarakat dan hanya akan diperoleh dengan kinerja lembaga yang memiliki kapasitas optimal. Cita – cita yang tertuang dalam visi misi badan KBPMPP tersebut merupakan strategi yang dipakai dan diharapkan dapat memberikan dorongan/ motivasi setiap sumberdaya manusia yang bekerja di lingkungan badan KBPMPP untuk memberikan kontribusi terbaiknya dengan selalu mengembangkan proses belajar dalam pembelajaran organisasi mencapai kapasitas yang optimal.

Upaya untuk mendorong eksplorasi potensi SDM melalui dua langkah pkk yakni :

a. Pemberdayaan

Dengan memberikan kepercayaan yang seluas-luasnya dengan pengawasan dan pengendalian yang proporsional

b. Kekeluargaan

Kasih sayang dan tanpa pamrih dicoba selalu diterapkan dalam tahap perkembangan organisasi mencapai kapasitasnya.

2. Misi

a. Meningkatkan manajemen pemerintah dan aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas.

b. Memantapkan kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta meningkatkan cakupan dan sasaran program KB.

c. Percepatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera.

d. Percepatan peningkatan keadilan gender, kualitas hidup perempuan dan anak.

e. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pengoptimalan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

f. Mengembangkan potensi masyarakat serta pemantapan kelembagaan di pedesaan.

## G. Kampung KB

Kampung KB pertama kali di *launching* pada bulan Januari 2016 oleh Presiden Jokowi. Kampung KB merupakan gagasan presiden yang dimaknakan sebagai pembangunan nasional berawal dari Desa/ Kampung/ pinggir. Kampung KB juga dirancang sebagai upaya membumikan program KB untuk mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga.

Presiden Jokowi memberikan Intruksi langsung kepada BKKBN agar segera merealisasikan program Kampung KB untuk dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Diadakannya Kampung KB diharapkan menjadi miniatur program KB di tingkat terendah dan diutamakan bagi daerah miskin, padat akan penduduk serta akses kesehatan yang kurang.

### 1. Tujuan diadakan Kampung KB

#### a. Tujuan Umum

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

#### b. Tujuan Khusus

- Meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program KKBPK dan pembangunan sektor terkait

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan
- Meningkatkan kesertaan KB dan pembinaan kelangsungan ber-KB
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi
- Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan PIK Remaja serta kelompok kegiatan sektor lainnya
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dan kelompok sejenis
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- Meningkatkan tingkat pendidikan anak usia sekolah
- Meningkatkan saran dan prasarana pembangunan kampung (wilayah Kampung KB)
- Meningkatnya sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih
- Meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas masyarakat (pada wilayah Kampung KB) melalui berbagai kegiatan lintas sektor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah

## 2. Sasaran

- Keluarga yang mempunyai balita, remaja dan lansia
- Wanita usia subur
- Pasangan usia subur
- Remaja
- Kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB)
- Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
- Posyandu
- Kelompok kegiatan sektor lain
- Toma, toga, tokoh adat
- Organisasi sosial masyarakat

## 3. Pembentukan Kampung KB

### a. Prasyarat

- Tersedia data
- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
- Partisipasi aktif masyarakat

### b. Kriteria Utama

- Jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS II) di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada
- Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi

c. Kriteria Wilayah

- Kumuh
- Pesisir/Nelayan
- Daerah aliran sungai
- Bantaran kereta api
- Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan)
- Terpencil
- Perbatasan
- Kawasan industri
- Kawasan wisata
- Padat penduduk

d. Kriteria Khusus

- Kriteria data
- Kriteria kependudukan
- Kriteria program KB
- Kriteria program pembangunan keluarga
- Kriteria program pembanguan sektor terkait



4. Proses pembentukan Kampung KB

